



P U T U S A N

NOMOR 12/Pdt.G/2019/PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

I Kadek Suartama, Tempat tanggal Lahir di Kutapang, tanggal 20 September 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Tamat SD, bertempat tinggal di Dusun Kutapang Kauh, Desa Batu Nunggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pihak

:-----**PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

Ni Made Asti, Tempat Lahir Limo, tanggal 31 Desember 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, alamat tempat tinggal Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pihak:-----

-----**TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan, tertanggal 18 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Februari 2019, Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 17 April 2012 telah dilaksanakan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dihadapan Pemuka Agama yang bernama Jero Mangku I Ketut Enggung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05122014-0016 Tanggal 5 Desember 2014, oleh karenanya perkawinan tersebut sah secara Agama dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;-----
3. Bahwa selama ini PENGUGAT dan TERGUGAT menempati rumah PENGUGAT sebagai tempat kediaman bersama 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Dusun Kutapang Kauh Desa Batu Nunggal, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Kartu Keluarga yang mencantumkan PENGUGAT dan TERGUGAT beserta seorang anaknya yang bernama: I PUTU JULIANTARA yang lahir di Klungkung pada tanggal 27 Juli 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105 – LT – 05122014 - 0051 Tanggal 27 Juli 2014;-----
4. Bahwa pada awalnya kehidupan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan secara baik dan harmonis, saling mencintai dan menyayangi sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya;-----
5. Bahwa kemudian antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak seiring sejalan bermula dari beban ekonomi yang semakin berat, dimana dengan hanya mengandalkan penghasilan PENGUGAT yang berprofesi sebagai sopir sangatlah jauh dari cukup untuk biaya hidup layak. Keadaan inilah yang menimbulkan percekocan dan pertengkaran;-----
6. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar serta berupaya untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada dengan menyarankan secara baik-baik agar TERGUGAT dapat menerima keadaan dan ikut membantu memecahkan permasalahan ekonomi ini dengan berjualan kecil-kecilan, namun direspon secara negative dengan alasan bahwa permasalahan ekonomi keluarga adalah tanggungjawab suami;-----
7. Bahwa demi untuk mempertahankan perkawinan, PENGUGAT telah berupaya mencari jalan keluar untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dengan cara melibatkan orang tua PENGUGAT dan TERGUGAT dan juga keluarga, namun percekocan dan pertengkaran bahkan kemudian semakin sering terjadi dan puncaknya pada bulan Januari Tahun 2016 TERGUGAT pergi dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak lagi tinggal serumah dimana

Halaman 2 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Srp



TERGUGAT sudah tidak peduli dan melalaikan kewajiban sebagai seorang istri;-----

8. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya untuk berkomunikasi baik secara langsung mendatangi TERGUGAT di rumah orang tua TERGUGAT maupun lewat telepon bahkan juga beberapa kali melibatkan keluarga, namun upaya-upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil dan belakangan bahkan upaya komunikasi dari PENGGUGAT tidak mendapatkan respon sama sekali dari TERGUGAT sehingga sejak Tahun 2018 praktis tidak ada lagi komunikasi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;-----
9. Bahwa PENGGUGAT sudah sampai pada batas kesabaran karena merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan sangat menyadari bahwa dengan upaya sepihak tidak mungkin lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga PENGGUGAT merasa tidak ada lagi pilihan selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan cara mengajukan Gugatan Cerai;-----
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan dengan TERGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing;-----
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:-----

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;-----

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka jelaslah tujuan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan;-----
12. Bahwa selain dari pada itu gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan
bahwa:-----

“ Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pokoknya menyebutkan bahwa:-----

Pasal 22 Ayat (1)

“ Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat”;-----

Bahwa domisili TERGUGAT ADALAH DI Dusun Limo, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Dengan demikian secara hukum Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Klungkung yang mempunyai yurisdiksi melingkupi tempat tinggal TERGUGAT;-----

Pasal 22 Ayat (2)

“ Gugatan tersebut dalam Ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri”;-----

Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan di atas maka telah cukup alasan dimana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan Surat Gugatan Cerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim, berkenan memeriksa perkara ini, memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa serta mengadili untuk selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Ketut Enggung pada Tanggal 17 April 2012 di Kutapang Kauh dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Klungkung pada Tanggal 5 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05122014-0016 adalah sah;--
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
 4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;-----

Atau;-----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Selasa, 12 Maret 2019, Selasa, 26 Maret 2019, dan Selasa, 12 Maret 2019, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain menghadiri persidangan, yaitu pada hari : Selasa, 12 Maret 2019, Selasa, 26 Maret 2019, yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang No.12/Pdt.G/2019/PN.Srp, tertanggal Senin, 25 Februari 2019 dan Selasa 19 Maret 2019, yang dibacakan disidang telah dipanggil secara patut tidak menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5105012009950001, atas nama I Kadek Suartama;-----
2. P-2, Fotokopi Kartu Perkawinan, Nomor : 5105-KW-05122014-0016, antara I Kadek Suartama dengan Ni Made Asti; -----
3. P-3, Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 5105-LT-05122014-0051, tertanggal 5 Desember 2014, atas nama I Putu Juliantera;-----
4. P-4, Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5105010512140002, tertanggal 05-Desember-2014, atas nama Kepala Keluarga I Kadek Suartama;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya, oleh Penggugat telah diajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4, surat Penggugat telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya untuk membuktikan akan kebenaran dari gugatannya;---

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi I Nyoman Sumiartha;-----
2. Saksi I Made Kerta;-----

Terhadap keterangan para saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan secara sah dan patut sesuai relas panggilan sidang Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Srp untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa, 12 Maret 2019, dan Selasa, 26 Maret 2019, Tergugat tidak datang menghadap, Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;-----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503); Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat

dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada Tanggal 17 April 2011 di Dusun Kutapang Kauh, Desa Batu Nunggal, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku I Ketut Enggung, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05122014-0016 antara I Kadek Suartama dengan Ni Made Asti dikeluarkan tanggal 5 Desember 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05122014-0016 antara I Kadek Suartama dengan Ni Made Asti dikeluarkan tanggal 5 Desember 2014 dan saksi I Nyoman Sumiartha dan Saksi I Made Kerta, di mana dari bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu di rumah Penggugat di Dusun Peken, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung pada tanggal 17 April 2011 di Dusun Kutapang Kauh, Desa Batu Nunggal, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku I Ketut Enggung dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 5 Desember 2014 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-05122014-0016, dikeluarkan tanggal 5 Desember 2014 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka petitum nomor 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-



sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Sumiartha yang merupakan Paman Penggugat dan Saksi I Made Kerta yang merupakan adik sepupu Penggugat, dipersidangan diketahui bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan tergugat sangat rukun dan berbahagia, namun seiring dengan waktu perilaku Tergugat muncul adanya benih ketidakcocokan antara Penggugat dan tergugat sering terlibat percekcoan dan Tergugat mulai tidak seiring sejalan bermula dari beban ekonomi yang semakin berat, dimana dengan hanya mengandalkan penghasilan Penggugat yang berprofesi sebagai sopir sangatlah jauh dari cukup untuk biaya hidup layak. Keadaan inilah yang menimbulkan percekcoan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa Menurut pengakuan Penggugat kepada Para Saksi, karena Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar serta berupaya untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada dengan menyarankan secara baik-baik agar Tergugat dapat menerima keadaan dan ikut membantu memecahkan permasalahan ekonomi ini dengan berjualan kecil-kecilan, namun direspon secara negative dengan alasan bahwa permasalahan ekonomi keluarga adalah tanggungjawab suami dan demi untuk mempertahankan perkawinan, Penggugat telah berupaya mencari jalan keluar untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dengan cara melibatkan orang tua Penggugat dan Tergugat juga keluarga, namun percekcoan dan pertengkaran bahkan kemudian semakin sering terjadi dan puncaknya pada bulan Januari Tahun 2016 Tergugat pergi dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak lagi tinggal serumah dimana Tergugat sudah tidak perduli dan melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, Pengugat telah berupaya untuk berkomunikasi baik secara langsung mendatangi Tergugat dirumah orang tua Tergugat maupun lewat telpun bahkan juga beberapa kali melibatkan keluarga, namun upaya-upaya tersebut tetap tidak membuahkan hasil dan belakangan bahkan upaya komunikasi dari Penggugat tidak mendapatkan respon sama sekali dari Tergugat sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tahun 2018 praktis tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat sudah sampai pada batas kesabaran karena merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan sangat menyadari bahwa dengan upaya sepihak tidak mungkin lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi pilihan selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai dan keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Penggugat bicarakan dengan Tergugat dan telah pula diketahui oleh keluarga _____ besar _____ masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan, bahwa belum ada dari pihak keluarga besar yang membicarakan agar Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali sebagai suami istri baik dari pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat, akan tetapi dari pihak Tergugat serta keluarganya tidak ada usaha bahkan tidak ada tanggapan sama sekali serta tetap saja Tergugat memilih untuk berpisah serta menurut Pendapat Para Saksi adalah antara Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.53 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Januari 2016, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian;-----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka petitum nomor 3 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan; -

Menimbang, bahwa mengenai Petitum gugatan pada poin 4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 peraturan pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;-

Menimbang, sebagaimana pertimbangan diatas, dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara agama Hindu, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 17 April 2012 di Dusun Kutapang Kauh, Desa Batu Nunggul, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 5105-KW-05122014-0016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2014, oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi dan Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan dan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan Negeri mengenai perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan akta perkawinan 5105-KW-05122014-0016 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2014 antara I Kadek Suartama dengan Ni Made Asti kemudian Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) khususnya Pasal 149 (1) R.bg dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku I Ketut Enggung pada Tanggal 17 April 2012 di Kutapang Kauh dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada Tanggal 5 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-05122014-0016 adalah sah;-----
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
5. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak para pihak menerima salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas serta Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang setelah dirinci sebesar Jumlah Rp.1.601.000 (Satu Juta enam ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh kami : SAHIDA ARIYANI, S.H sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H,M.H dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,S.H,M.H, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN DERESTA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI,S.H,MH

SAHIDA ARIYANI,S.H

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.000.000,-
4. PNBP	Rp.	
20.000,-		
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	25.000
6. Materai.....	Rp.	6.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. Pemberitahuan Putusan.....	Rp.	450.000
9. PNBP.....	Rp.	100.000
	Jumlah	<u>Rp.</u>
		<u>1.601.000,+</u>

(Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)